



PUTUSAN
Nomor 0029/Pdt.G/2019/MS.Str

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Seni Antara, Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Mendale, Kecamatan Kebayakan, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syari'ah tersebut tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi serta kesimpulan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Januari 2019 terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syari'ah Simpang Tiga Redelong,

Hal 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0029/Pdt.G/2019/MS.Str